BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

T E N T A N G

STANDAR BIAYA UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

TM2

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 32);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tampa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatanny didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktifitas.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD
8. StandarBiaya Umum adalah Besaran Biaya yang ditetapkan sebagai Acuan Perhitungan Kebutuhan Biaya Kegiatan.
9. Harga Satuan adalah Nilai Suatu Barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya.
10. Tarif adalah Nilai suatu Jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2022 adalah Satuan Biaya berupa Harga Satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Belanja RSUD Tahun Anggaran 2022 dan Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban Dana BLUD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Umum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai Pedoman bagi PPK BLUD RSUD Solok Selatan untuk menyusun Biaya Komponen keluaran kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran serta Belanja PPK BLUD RSUD Tahun Anggaran 2022.
(2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai batasan tertinggi dan estimasi dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang menggunakan metode Atcost/rill cost dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi

batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal Standar Biaya PPK BLUD RSUD Solok Selatan yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Direktur RSUD dapat menggunakan Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 dan/atau menggunakan Standar Satuan Biaya lain sepanjang telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Honorarium pelaksanaan kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Direktur RSUD Solok Selatan dapat mengusulkan Keputusan Bupati atas kegiatan tersebut dengan dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan yang berisi antara lain :
   a. Dasar Hukum Pelaksana Kegiatan;
   b. Penjelasan tentang *output* kegiatan;
   c. Metodologi pelaksanaan kegiatan;
   d. Susunan Personalia beserta uraian tugas;
   e. *Schedule* pelaksana kegiatan;
   f. Rincian biaya kegiatan termasuk didalamnya besaran honorarium maksimal yang ditetapkan setelah adanya pembahasan oleh Tim Asistensi Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

(3) Honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :
   a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
   b. Bersifat koordinatif Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah dan atau antar perangkat daerah
   c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
   d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
   e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

(4) Keputusan Bupati atas kegiatan yang diusulkan Direktur RSUD Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melalui verifikasi dari Tim Asistensi Teknis Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab, Asisten

Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asistensi Administrasi Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3 JANUARI 2022
BUPATI SOLOKSELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 3 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode Rekening	Penjelasan
5.1	**BELANJA OPERASI**
5.1.01	**BELANJA PEGAWAI** Standar satuan biaya belanja pegawai merupakan satuan yang berfungsi sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penggangaran, sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang menggunakan metode *Atcost atau Rillcost* dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran untuk belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**
Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa	

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-	Orang/Paket	420.000
Honorarium Pejabat Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (KONSTRUKSI)		
a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.300.000.001 s.d Rp.500.000.000	Orang/ Paket	850.000
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000	Orang/ Paket	1.020.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1.000.000.001 s.d Rp. 2.500.000.000	Orang/ Paket	1.270.000
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.500.000.001 s.d Rp. 5.000.000.000	Orang/ Paket	1.520.000
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5.000.000.001 s.d Rp. 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.780.000
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10.000.000.001 s.d Rp. 25.000.000.000	Orang/ Paket	2.120.000
g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25.000.000.001 s.d Rp. 50.000.000.000	Orang/ Paket	2.450.000
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50.000.000.001 s.d Rp. 75.000.000.000	Orang/ Paket	2.790.000
i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75.000.000.001 s.d Rp. 100.000.000.000	Orang/ Paket	3.130.000
j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100.000.000.001 s.d Rp. 250.000.000.000	Orang/ Paket	3.580.000

k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250.000.000.001 s.d Rp. 500.000.000.000	Orang/ Paket	4.030.000
l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.000.001 s.d Rp. 750.000.000.000	Orang/ Paket	4.490.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non-konstruksi)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.300.000.000 s.d Rp.500.000.000	Orang/ Paket	760.000
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000	Orang/ Paket	920.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1.000.000.001 s.d Rp. 2.500.000.000	Orang/ Paket	1.140.000
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.500.000.001 s.d Rp. 5.000.000.000	Orang/ Paket	1.370.000
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5.000.000.001 s.d Rp. 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.600.000
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10.000.000.001 s.d Rp. 25.000.000.000	Orang/ Paket	1.910.000
g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25.000.000.001 s.d Rp. 50.000.000.000	Orang/ Paket	2.210.000
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50.000.000.001 s.d Rp. 75.000.000.000	Orang/ Paket	2.520.000
i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75.000.000.001 s.d Rp. 100.000.000.000	Orang/ Paket	2.820.000
j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100.000.000.001 s.d Rp. 250.000.000.000	Orang/ Paket	3.230.000
k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250.000.000.001 s.d Rp. 500.000.000.000	Orang/ Paket	3.640.000
l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.000.001 s.d Rp. 750.000.000.000	Orang/ Paket	4.040.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non-konstruksi)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya s.d Rp.100.000.000	Orang/ Paket	450.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100.000.001 s.d Rp. 250.000.000	Orang/ Paket	480.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250.000.001 s.d Rp. 500.000.000	Orang/ Paket	600.000
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000	Orang/ Paket	720.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1.000.000.001 s.d Rp. 2.500.000.000	Orang/ Paket	910.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.2.500.000.001 s.d Rp 5.000.000.000	Orang/ Paket	1.090.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.5.000.000.001 s.d Rp. 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.270.000

h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.10.000.000.001 s.d Rp. 25.000.000.000	Orang/ Paket	1.510.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25.000.000.001 s.d Rp.50.000.000.000	Orang/ Paket	1.750.000
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.50.000.000.001 s.d Rp.75.000.000.000	Orang/ Paket	1.990.000
k. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.75.000.000.001 s.d Rp. 100.000.000.000	Orang/ Paket	2.320.000
l. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.100.000.000.001 s.d Rp. 250.000.000.000	Orang/ Paket	2.560.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.250.000.000.001 s.d Rp. 500.000.000.000	Orang/ Paket	2.880.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.500.000.000.001 s.d Rp. 750.000.000.000	Orang/ Paket	3.200.000

Honorarium Penyelenggara Swakelola

5.1.02.02.01.0004	**Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola

Jasa Tenaga Ahli Perencanaan/Pengawasan

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Nilai Pagu sampai 50 Juta	Paket	750.000
Nilai Pagu > 50 Juta s/d 100 Juta	Paket	850.000
Nilai Pagu > 100 Juta s/d 200 Juta	Paket	1.000.000
Nilai Pagu > 200 Juta s/d 500 Juta	Paket	1.125.000
Nilai Pagu > 500 Juta s/d 1 Miliar	Paket	1.500.000
Nilai Pagu > 1 Miliar s/d 5 Miliar	Paket	2.250.000
Nilai Pagu > 5 Miliar	Paket	3.100.000
Jasa Tenaga Ahli Perencanaan/Pengawasan Pekerjaan Bangunan dan Jasa Konstruksi		
Nilai Pagu sampai 50 Juta	Paket	3.000.000
Nilai Pagu > 50 Juta s/d 100 Juta	Paket	5.100.000
Nilai Pagu > 100 Juta s/d 200 Juta	Paket	5.500.000
Nilai Pagu > 200 Juta s/d 500 Juta	Paket	6.000.000
Nilai Pagu > 500 Juta s/d 1 Miliar	Paket	6.800.000
Nilai Pagu > 1 Miliar s/d 5 Miliar	Paket	7.000.000
Nilai Pagu > 5 Miliar	Paket	7.500.000

Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Pejabat pengadaan barang/jasaadalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah,-) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah,-).

b. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota,untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000, (seratus

juta rupiah,-) dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

c. Biaya jasa kelompok kerja diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya. Sedangkan untuk Pejabat Pengadaan
d. Honorarium Pejabat Pengadaan dan Barang Jasa diberikan maksimal 15 paket, jika melebihi 15 paket maka akan diberikan Honorarium sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
e. Biaya jasapanitia pengadaan barang dan jasa/kelompok kerja juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
f. Satuan biaya honorarium tim pengadaan barang dan jasa adalah OP = Orang per Paket Pengadaan.
g. Stuan biaya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa adalah OB = Orang per Bulan.
h. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengandaan barang dan jasa.
i. Batasan tertinggi jumlah personil pengadaan barang dan jasa kegiatan konstruksi dan non konstruksi :
   - Nilai pagu sampai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah,-) sebanyak 1 orang
   - Nilai pagu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah,-) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
   - Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
   - Nilai pagu diatas Rp10.000.000.00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 7 orang.
j. Batasan tertinggi jumlah personil pengadaan barang dan jasa kegiatan konsultasi adalah :
   - Nilai pagu sampai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) sebanyak 1 orang
   - Nilai pagu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
   - Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
   - Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 7 orang.
k. Batasan tertinggi jumlah personil tim pengadaan barang dan jasa kegiatan jasa lainnya:
   - Nilai pagu sampai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah,-) sebanyak 1 orang
   - Nilai pagu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
   - Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
   - Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 7 orang.

Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola

Untuk belanja modal yang membutuhkan perencanaan/pengawasan, maka kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyiapkan perencanaan dan melakukan pengawasan untuk belanja modal tersebut, diberikan jasa tenaga ahli perencana/pengawas sesuai dengan jenis pekerjaan dan nilai pagu fisik pekerjaan tersebut, diberikan kepada tenaga ahli perencana/pengawas sebanyak 10 Paket/Ruas perencanaan/pengawasan, jika melebihi 10 paket/ruas diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.

5.1.01.03	**BELANJA HONORARIUM**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan**
	Biaya jasa pengelola keuangan merupakan Kompensasi yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu yang diberikan setiap bulan berdasarkan pagu belanja kegiatan atau target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola dalam satu tahun, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
PA/KPA	Nilai Pagu 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	1.505.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	1.710.000
	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.920.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	2.125.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	2.385.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	2.645.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	2.905.000

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel diatas apabila Pengguna Anggaran tidak melimpahkan kewenangannya atau sebagian kewenangan sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PA dan KPA.
b. Bagi Pengguna Anggaran yang melimpahkan seluruh kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka honorarium/ jasa sesuai tabel diatas tidak dapat dibayarkan.
c. Pengguna Anggaran yang tidak Melimpahkan Kewenangan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau dapat menunjuk pejabat yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. untuk membantu PA dalam pelaksanaan administrasi belanja d, Penggunan Anggaran (PA) dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
e. PA/KPA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Nilai Pagu s.d 100.000.000	Orang/ Bulan	350.000
	Nilai Pagu 100.000.001 s.d 250.000.000	Orang/ Bulan	450.000
	Nilai Pagu 250.000.001 s.d 500.000.000	Orang/ Bulan	550.000
	Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Bulan	650.000
	Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Bulan	750.000
	Nilai Pagu 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	Orang/ Bulan	850.000
	Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Bulan	950.000
	Nilai Pagu 10.000.000.001 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	1.100.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	1.300.000
	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.500.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	1.900.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	2.200.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	2.500.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	2.750.000

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat selaku PPTK, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
c. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat dibawah pimpinan BLUD selaku PA, dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
d. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

Pejabat Penatausahaan Keuangan			
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Nilai Pagu s.d 100.000.000	Orang/ Bulan	400.000
	Nilai Pagu 100.000.000 s.d 250.000.000	Orang/ Bulan	480.000
	Nilai Pagu 250.000.001 s.d	Orang/	570.000

	500.000.000	Bulan	
	Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Bulan	660.000
	Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Bulan	770.000
	Nilai Pagu 2.500.000.001 s.d 5.000.000.000	Orang/ Bulan	880.000
	Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Bulan	990.000
	Nilai Pagu 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	1.250.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	1.520.000
	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.780.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	2.040.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	2.440.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	2.830.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	3.230.000

PA/KPA dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPK-BLUD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pimpinan BLUD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai PPK-BLUD (Pejabat Kasubag Keuangan), apabila tidak ada untuk melancarkan tupoksi keuangan, maka Pimpinan BLUD dapat menunjuk Pejabat Eselon IV yang lain atau menunjuk Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
b. Pimpinan BLUD menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, Pejabat Eselon IV atau menunjuk Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
c. PPK-BLUD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

PPK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan	Nilai Pagu s.d 100.000.000	Orang/ Bulan	340.000
	Nilai Pagu 100.000.001 s.d 250.000.000	Orang/ Bulan	420.000
	Nilai Pagu 250.000.001 s.d 500.000.000	Orang/ Bulan	500.000
	Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Bulan	570.000
	Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Bulan	670.000

	Nilai Pagu 2.500.000.001 s.d 5.000.000.000	Orang/ Bulan	770.000
	Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Bulan	860.000
	Nilai Pagu 10.000.000.001 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	1.090.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	1.320.000
	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.550.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	1.780.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	2.120.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	2.470.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	2.810.000

PA/KPA dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaran dijabat oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD
b. Bendahara Penerimaan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD. Bendahara Penerimaan BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu

Uraian	Rincian /Interval	Satuan	Harga (Rp)
Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerima Pembantu	Nilai Pagu s.d 100.000.000	Orang/ Bulan	260.000
	Nilai Pagu 100.000.000 s.d 250.000.000	Orang/ Bulan	310.000
	Nilai Pagu 250.000.001 s.d 500.000.000	Orang/ Bulan	370.000
	Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Bulan	430.000
	Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Bulan	500.000
	Nilai Pagu 2.500.000.001 s.d 5.000.000.000	Orang/ Bulan	570.000
	Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Bulan	640.000
	Nilai Pagu 10.000.000.001 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	810.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	980.000

	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.150.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	1.330.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	1.580.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	1.840.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	2.090.000

PA/KPA dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil / Pegawai BLUD yang bertugas untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dan penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
c. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Nilai Pagu 10.000.000 s.d100.000.000	Orang/Paket	150.000
Nilai pagu 100.000.001 s.d 300.000.000	Orang/ Paket	660.000
Nilai Pagu 300.000.001 s.d 500.000.000	Orang/ Paket	760.000
Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Paket	850.000
Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Paket	970.000
Nilai Pagu 2.500.000.001 s.d 5.000.000.000	Orang/ Paket	1.080.000
Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.200.000
Nilai Pagu 10.000.000.001 s.d 25.000.000.000	Orang/ Paket	1.480.000
Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Paket	1.760.000
Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Paket	2.040.000
Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Paket	2.320.000
Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Paket	2.740.000
Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Paket	2.860.000
Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Paket	3.580.000

Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan kepada PNS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibayarkan perpaket pengadaan barang dan jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memilki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa.

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada perangkat daerah tersebut tidak terdapat PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

c. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan maksimal 15 Paket, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan Honorarium sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) mulai hitungan paket ke -16 dan seterusnya.

Honorarium Tim Teknis Barang/Jasa

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Pejabat Teknis		
Nilai pagu pengadaan s.d Rp.300.000.000	Orang/ Bulan	500.000
Tim Teknis		
a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.300.000.001 s.d Rp.500.000.000	Orang/ Paket	600.000
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000	Orang/ Paket	700.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1.000.000.001 s.d Rp. 2.500.000.000	Orang/ Paket	800.000
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.500.000.001 s.d Rp. 5.000.000.000	Orang/ Paket	900.000
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5.000.000.001 s.d Rp. 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.000.000
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10.000.000.001 s.d Rp. 25.000.000.000	Orang/ Paket	1.100.000
g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25.000.000.001 s.d Rp. 50.000.000.000	Orang/ Paket	1.200.000
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50.000.000.001 s.d Rp. 75.000.000.000	Orang/ Paket	1.300.000
i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75.000.000.001 s.d Rp. 100.000.000.000	Orang/ Paket	1.400.000
j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100.000.000.001 s.d Rp. 250.000.000.000	Orang/ Paket	1.500.000
k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250.000.000.001 s.d Rp. 500.000.000.000	Orang/ Paket	1.600.000
l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.000.001 s.d Rp. 750.000.000.000	Orang/ Paket	1.700.000

Honorarium Pejabat Teknis/Tim Teknis Biaya jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Tim Teknis, honorarium merupakan kompensasi atas tanggung jawab membantu dan memberi masukan PA/KPA/PPK dalam mengendalikan, meneliti apabila terjadi perubahan, memeriksa hasil pekerjaan hingga hasilnya dapat diterima sesuai dengan spesifikasi/dengan ketentuan perjanjian/Kontrak/SPK. Dengan demikian pemberian kompensasi dilaksanakan setelah selesai pekerjaan pemeriksaan dan penerimaan. Pejabat/Tim Teknis Hasil Pekerjaan beranggotakan sebagai berikut:

a. Untuk Pekerjaan s/d Rp.300.000.000,00 dapat dijabat oleh Pejabat Teknis dengan 1 orang pejabat dengan honorarium perbulan.
b. Pagu Rp300.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s/d Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maksimal 3 orang.
c. Nilai pagu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
d. Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maksimal 7 orang.

5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
RSUD	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
	Pengurus Barang Pembantu	Orang/ Bulan	300.000

Biaya Jasa yang diberikan kepada Pengurus/Penyimpan Barang merupakan kompensasi yang diberikan setiap bulan berdasarkan Tugas tambahannya terhadap pengeloaan barang milik daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengurus Barang Pengguna.
   Biaya Jasa Pengurus Barang Pengguna adalah kompensasi yang diberikan kepada Pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Pengguna Barang.
   Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Pengurus Barang Pembantu
   Biaya Jasa pengurus barang pembantu adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) / Pegawai BLUD yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
3. Pembantu Pengurus Barang Pengguna
   Biaya Jasa pembantu pengurus barang pengguna adalah Kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS)/Pegawai BLUD yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
4. Dalam hal Pengurus/Penyimpan Barang telah diberikan tunjangan fungsional, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud tabel diatas.

5.1.02.02	BELANJA JASA		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	dr. Referal Konsulen	OK	2.000.000
	dr. Referal Spesialis	OK	2.000.000
	dr. Chief Residen	OB	3.000.000,-
	dr. Spesialis Non PNS	OB	15.000.000,-
	dr. Residen BK	OB	7.500.000,-
	dr. Spesialis WKDS	OB	15.000.000,-
	dr. Jaga	OS	250.000,-

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada ASN yang diberikan tugas tambahan dalam pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu. Pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan PPK-BLUD RSUD

Keterangan:

1. Untuk dokter referal setiap kali kunjungan diberi bantuan bahan bakar minyak (BBM) 40 liter pertalite dan honorarium sopir sebesar Rp 150.000,-
2. Untuk dokter chief residen merupakan kerjasama dengan Universitas Andalas, ada institutional fee sebesar 500.000,-/bulan dan honorarium dokter ahli sebesar Rp

4.117.500/bulan.

3. Untuk dokter jaga dibayarkan orang/shift dengan aturan pembayaran dituangkan dalan Surat Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Solok Selatan.
4. Jika anggaran di APBD tidak cukup untuk pembayaran dokter Referal Konsulen dan dokter Referal Spesialis maka BLUD bisa membayarkan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan yang dibutuhkan.

5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi (BLUD)**		
Uraian	**Satuan**	**Harga (Rp)**	**Keterangan**
Tenaga Medis Dokter	OB	2.260.000,-	
Tenaga Paramedis Perawat S1 Profesi(Ners) S1/D4 D3	 OB OB OB	 1.540.000,- 1.480.000,- 1.360.000,-	-
Tenaga Paramedis Bidan S1 / D4 D3	 OB OB	 1.480.000,- 1.360.000,-	
Tenaga Non Paramedis S1 Profesi(Apoteker) S1/D4 D3	 OB OB OB	 1.540.000,- 1.480.000,- 1.360.000,-	
Tenaga Administrasi S1 D3 SLTA/SLTP	 OB OB OB	 1.480.000,- 1.360.000,- 1.300.000,-	

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Administrasi Umum merupakan kompensasi atas **jasa tenaga Kontrak BLUD** dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak BLUD dengan Pimpinan BLUD.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.
3. Tenaga Teknis merupakan tenaga yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya.

5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Pelayanan Umum**		
Uraian	**Satuan**	**Harga (Rp)**	**Keterangan**
Tenaga Non Paramedis	Orang/ Bulan	1.300.000,-	

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Ummmerupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah**dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah

dengan Kepala Perangkat Daerah.

2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
RSUD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000,-

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Keamanan merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Tenaga Kontrak yang bertugas sebagai :			
Sopir Operasional	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000,-

Satuan biaya belanja Jasa Supirmerupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah**dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0034	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Juru Masak	Tenaga Juru Masak	Orang / Bulan	1.300.000,-

Satuan biaya Belanja Jasa Tenaga Juru Masak/Pramusaji merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan :

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		
No	**Uraian/Rincian**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
1.	Gol I	Orang/Jam	13.000
	Gol II	Orang/Jam	17.000
	Gol III	Orang/Jam	20.000
	Gol IV	Orang/Jam	25.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Jam	30.000
2	Non PNS	Orang/Jam	13.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Jam	30.000
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aaparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari. Pekerjaan Lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari sabtu dan minggu) atau hari-hari besar keagamaan,besaran uang lembur diberikan 2 (dua) kali lipat dari besarn uang lembur pada hari kerja sebagimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.			

5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0040	**Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Keterangan**
Biaya Sewa Rumah Dinas	Biaya Sewa Rumah	unit/tahun	maksimal Rp. 12.000.000
Satuan biaya sewa rumah negara golongan III merupakan biaya estimasi per tahun yang digunakan untuk menyewa rumah diperuntukan bagi Direktur, Pimpinan BLUD, Dokter Spesialis, Chif Residen.Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan bentuk dan ukuran rumah mengacu kepada aturan yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana Pemerintah. Keterangan : maksimal Rp. 15.000.000 untuk lebih dari 1 orang yang menempati 1 unit rumah.			
5.1.02.05	**Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**		
5.1.02.05.01	**Belanja Pemberian Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**		
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah Bersifat Perlombaan**		
Uraian	**Rincian**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
Pegawai Berprestasi	Pegawai Berprestasi	orang/ perbulan	500.000
Ruangan Terbaik	Ruangan Terbaik	ruangan/ trimester	1.000.000

Satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat merupakan satuan biaya untuk hadiah dalam bentuk uang maupun untuk kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit yang besarannya mengacu pada tabel diatas.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS